



**KPU**  
KABUPATEN TANGERANG



**LAPORAN KINERJA**  
***Sekretaris***

**TAHUN 2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020 - 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

### B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 67 Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tangerang ;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang ; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tangerang .

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan Pemilu;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tangerang ;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang ;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi untuk :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tangerang ;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang .

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang berwenang

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Tangerang ;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tangerang .

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan.

### **C. Struktur Organisasi**

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu sebagaimana grafik dibawah ini.


## 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Grafik 1.1 :

**Grafik 1.1**  
**Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tangerang**



STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
KEADAAN : DESEMBER 2020



Pt. Sekretaris


RAHADIAN, S.Sos, M.Si  
NIP.19800508 200902 1006

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang didukung oleh 8 Pegawai Negeri Sipil dan 16 Orang pegawai harian lepas, dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan.

Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :


**Grafik 1.2**  
**Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Atas dasar kerangka regulasi yang memadai program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang juga didukung oleh Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sejumlah 24 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi tiga menjadi 3 (tiga) yaitu Pegawai dengan status diperbantukan, Pegawai dengan status organik dan juga Pegawai dengan status honorer (non PNS) dapat dilihat pada grafik 1.3 dibawah ini :

**Grafik 1.3**  
**Konfigurasi SDM Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang**



Pada grafik 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang sejumlah 24 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 8 orang atau 33%;
2. Pegawai dengan status honorer (non PNS) adalah sebanyak 16 orang atau 67%.

Berikut data pegawai PNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada grafik 1.4 dibawah ini :

**Grafik 1.4**

**Data Pegawai KPU Kabupaten Tangerang**

No.	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon IV	3
<b>Berdasarkan Pangkat/Golongan</b>		
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	7
3	Golongan II	1
<b>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>		
1	S2	3
2	S1	12
3	D3	1
4	SLTA	7
5	SLTP	1
<b>Berdasarkan Status Kepegawaian</b>		
1	PNS Organik	8
2	Kontrak	16

**D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:



## **KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **LAMPIRAN :**

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

#### 1. VISI MISI KPU

Visi KPU adalah sebagai berikut:

*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini

menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## **2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d. Opini BPK atas LHP;
  - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
  - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

## B. RENCANA KINERJA 2020

KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020. Rencana kinerja tahun 2019 merupakan tahun ke lima dari periode renstra 2020-2024 yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja 2019**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Target Indikator Kinerja</b>
(1)	(2)
<b>Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>	
Persentase Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
<b>Sasaran 2 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran</b>	
Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	70%
<b>Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan Dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu</b>	
Persentase Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan Dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	100%
<b>Sasaran 4 : Terlaksananya Layanan Perkantoran</b>	
Persentase kesesuaian pengelolaan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	95%
<b>Sasaran 5 : Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan</b>	
Persentase Pemenuhan Fasilitas Silog dan Sirup LKKP	100%
<b>Sasaran 6 : Terlaksananya Layanan Pengadaan Logistik Pemilu</b>	
Persentase Peningkatan Sosialisasi Logistik Berbasis eProcurement	80%
<b>Sasaran 7 : Tersusunnya Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi</b>	
Persentase Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	100%
<b>Sasaran 8 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu</b>	
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kebutuhan Pemilu	80%

Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja
<b>Sasaran 9 : Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan</b>	
Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Penetapan Kinerja	80%
<b>Sasaran 10 : Laporan Analisis Capaian Kerja</b>	
Persentase tersusunnya Analisis Capaian kerja	75%
<b>Sasaran 11 : Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih</b>	
Persentase Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih	90%
<b>Sasaran 12 : Penyusunan Anggaran Pemilu</b>	
Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu	90%
<b>Sasaran 13 : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu</b>	
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu	80%
<b>Sasaran 14 : Tersusunnya Data Pemilih Pemilu</b>	
Persentase Tersusunnya Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	85%
<b>Sasaran 15 : Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Pemilu</b>	
Penguatan Sarana dan prasarana perangkat Teknologi informasi kepemiluan	85%
<b>Sasaran 16 : Terlaksananya Pembentukan Badan Adhock</b>	
Persentase Laporan Pertanggungjawaban Fasilitas Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhock	87%
<b>Sasaran 17 : Terpenuhinya Fasilitas Panitia Pemlihan Kecamatan</b>	
Persentase Jumlah Laporan Pertanggungjawaban PPK	87%
<b>Sasaran 18 : Terpenuhinya Fasilitas Panitia Pemungutan Suara</b>	
Persentase Jumlah Laporan Pertanggungjawaban PPS	87%
<b>Sasaran 19 : Terwujudnya Pengelolaan barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN</b>	
Jumlah laporan Barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Laporan

Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja
<b>Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi per surat dan pengelolaan arsip</b>	
Persentase Pengelolaan Arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	83%
<b>Sasaran 21 : Terpenuhinya Sarana, Peralatan dan fasilitas perkantoran</b>	
Persentase Pemenuhan sarana, Peralatan dan fasilitas Perkantoran	87%
<b>Sasaran 22 : Evaluasi terhadap LAKIP</b>	
Persentase meningkatnya kualitas laporan hasil evaluasi LAKIP	75%
<b>Sasaran 23 : Pemeriksaan Anggaran tahapan pemilu</b>	
Peningkatan Kualitas Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
<b>Sasaran 24 : Tersedianya dana kampanye pemilu</b>	
Persentase tersusunnya pelaporan dana Kampanye Pemilu	85%
<b>Sasaran 25 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</b>	
Persentase bahan kajian atau bahan pertimbangan / opini hukum yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP	90%
<b>Sasaran 26 : Terlaksananya Verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu</b>	
Persentase Terlaksananya Verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu	90%
<b>Sasaran 27 : Terlaksananya verifikasi partai politik peserta pemilu</b>	
Persentase Terlaksananya verifikasi partai politik peserta pemilu	90%
<b>Sasaran 28 : Terlaksananya Penataan dan Pelaksanaan Daerah Pemilihan Pemilu</b>	
Persentase Terlaksananya pemetaan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu	100%
<b>Sasaran 29 : Terlaksananya seleksi calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota</b>	
Persentase Terlaksananya seleksi calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	90%

Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja
<b>Sasaran 30 : Terlaksanannya Kampanye Pemilu calon Anggota DPR, DPD dan DPRD</b>	
Persentase Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD	85%
<b>Sasaran 31 : Terlaksanannya Supervisi/Monitoring/Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu</b>	
Persentase terlaksananya kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	90%
<b>Sasaran 32 : Terlaksanannya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu</b>	
Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	85%
<b>Sasaran 33 : Tersedianya Pendidikan Pemilih Pemilu</b>	
Jumlah Kegiatan Pemilih Pemilu	3 Kegiatan

### C. PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini, Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini**

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

2. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten**

No	Indikator Kinerja	Target
2.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	80%



3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU**

No	Indikator Kinerja	Target
3.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

4. Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan**

No	Indikator Kinerja	Target
4.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang Disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

No	Indikator Kinerja	Target
5.	Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutahir	90%

6. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU**

No	Indikator Kinerja	Target
6.	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tangerang	Baik

No	Indikator Kinerja	Target
	Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP	100%

7. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	77%
7.	Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan Valid	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tangerang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	80%	80%	100%
3	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang Disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	100%
5	Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir	90%	90%	100%
6	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tangerang	Baik	Baik	Baik
7	Persentase KPU Provinsi/ KPU	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP			
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	77%	77%	100%
9	Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan Valid	100%	100%	100%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

### **Sasaran 1** *Terwujudnya Data Pemilih Yang Terkini*

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini dengan indikator sebagai berikut :

#### ***“Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu”***

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang melaksanakan beberapa kegiatan seperti Rapat Koordinasi DPB setiap bulan, Rapat Pleno DPB setiap bulan, Koordinasi dengan kecamatan, Coklit Terbatas.



**Gambar 3.1**  
Rapat Pleno DPB Setiap Bulan



**Gambar 3.1.1**  
Rapat Koordinasi DPB Setiap Bulan



**Gambar 3.1.2**  
Koordinasi dengan berbagai kecamatan



**Gambar 3.1.3**  
Coklit Terbatas ke Desa

**Sasaran 2** | *Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten*

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dengan indikator sebagai berikut :

***“Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi”***

Dalam rangkaian meningkatkan Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang

melaksanakan kegiatan Pelatihan Jurnalistik. Pada Tanggal 2-4 September 2020 yang bertempat di Hotel Mambruk Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten dan diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang. Ketua KPU Kabupaten Tangerang, M. Ali Zaenal Abidin dalam sambutannya mengatakan “Bahwa jurnalis bukan hanya dimiliki oleh wartawan saja, karena di KPU sendiri juga terdapat media centre, *website*, dan media social online lainnya. Media tersebut tentunya dilihat banyak orang dan salah satu informasinya ialah berita. Isi berita sudah cukup bagus namun jika dilihat dari sisi jurnalis masih sangat jauh seperti tata cara menulis, judul berita, teknik penulisan dan lainnya.”

M. Ali Zaenal Abidin juga melihat bahwa dalam menulis berita tidak hanya bagian khusus di media centre saja, oleh karena itu pelatihan ini tidak secara langsung dirasakan, tetapi pasti ada manfaatnya yaitu informasi yang dimiliki bisa dipublikasikan. Pada kegiatan kali ini materi di hari pertama dinarasumberi oleh Ketua PWI Kabupaten Tangerang yaitu Sangki Wahyudin dengan judul materi “Kode Etik Jurnalistik” dan materi terakhir yang disampaikan oleh Mohamad Romli sebagai Sekretaris dari PWI Kabupaten Tangerang yaitu Pelatihan Menulis.



**Gambar 3.2**  
Kegiatan Pelatihan Jurnalistik, 2-4 September 2020  
Mambruk Anyer, Kabupaten Serang

Selain itu dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 Agustus 2020 yang bertempat di Ara Hotel Gading Serpong.



**Gambar 3.2.1**  
Kegiatan Tata Kelola Kearsipan, 4 Agustus 2020  
Mambruk Anyer, Kabupaten Serang


**Sasaran 3**

*Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU*

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU dengan indikator sebagai berikut :

***“Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik”***

Salah satu upaya KPU Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU ialah renovasi Aula KPU Kabupaten Tangerang, sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan di Aula KPU Kabupaten Tangerang





**Gambar 3.3**  
Renovasi Aula KPU Kabupaten Tangerang

Selain itu dilakukan penambahan fasilitas kantor untuk kegiatan pendidikan pemilih, yaitu dibangunnya Rumah Pintar Pemilu Arya Wangsakara secara permanen. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang pemilihan.



**Gambar 3.3.1**  
Rumah Pintar Arya Wangsakara yang baru didirikan tahun 2019





**Gambar 3.3.2**

Salah satu fasilitas unggulan RPP Arya Wangsakara yaitu E-Voting

**Sasaran 4**

*Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi Hukum sesuai peraturan Perundang-undangan*

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi Hukum sesuai peraturan Perundang-undangan dengan indikator sebagai berikut :

***“Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU”***

Dalam rangka mengoptimalkan sasaran strategis Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi Hukum sesuai peraturan Perundang-undangan, KPU Kabupaten Tangerang melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang serta mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai amanat Undang-Undang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang melaksanakan Bimbingan Teknis SPIP bagi seluruh Komisioner dan Staf di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 bertempat di Hotel Soll Marina Jatiuwung Kota Tangerang.

Peserta dari Kegiatan Bimtek tersebut adalah Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tangerang dan seluruh Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

Sebagai Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Drs. Yuler Bastian, SEPTO KALNADI, MM, BPK KPU RI, Materi yang disampaikan fokus terhadap Penilaian Resiko, yang merupakan salah satu unsur dari 5 unsur pelaksanaan SPIP sebagaimana diatur didalam PP 60 tahun 2008 terdiri dari Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

Mengawali pemaparannya Bapak Yuler Bastian menyatakan bahwa penerapan SPIP merupakan mandat dari Undang-undang 1 tahun 2004 dan PP 60 tahun 2008 dimana tujuan dari Penilaian resiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan risiko-risiko potensial yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, memberikan masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif, dan di lanjutkan oleh pemateri dari BPK KPU RI dan Bapak Septo Kalnadi tentang bagaimana tata cara pengerjaan aplikasi Sistem Pengendalian Intern pemerintahan (SPIP).

Diakhir sesi Kepada peserta Bimtek di minta untuk mempraktekkan Penilaian resiko. secara garis besar praktek dilaksanakan untuk menetapkan tujuan kegiatan, identifikasi resiko yang timbul dalam pelaksanaannya dan menganalisis setiap resiko yang timbul sehingga dapat disiapkan langkah mitigasi atas resiko tersebut.

Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang sangat mengapresiasi dan menyambut positif kegiatan Bimtek ini, kedepan kegiatan semacam ini harus terus dilaksanakan, sehingga seluruh Personil KPU dapat memahami betul Tugas dan Tanggung jawabnya, pada akhirnya Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, akuntabel dan pelayanan publik yang optimal serta memperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dapat terwujud”.





**Gambar 3.4**  
Bimtek Pelaporan SPIP, 19 Agustus 2020

**Sasaran 5**

*Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum*

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan indikator sebagai berikut :

***“Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir”***

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang menggelar acara Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2020, diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020.

Bimtek dilaksanakan di Hotel Great Western diikuti oleh Internal KPU. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tangerang, M. Ali Zaenal Abidin dan dihadiri seluruh Anggota KPU. Hadir dalam acara tersebut Narasumber dari KPU RI, KPU Provinsi Banten dan Praktisi Hukum.

Narasumber KPU Prvinsi Banten yaitu Bapak Nurkhayat Santosa dan Ibu Livirta Adhesia Kepala Sub Bagian hukum KPU RI menerangkan tentang bagaimana cara pembuatan Surat Keputusan dan berita acara sesuai dengan peraturan KPU, sedangkan dari Pratisi Hukum yaitu Ibu Sri Hariningsih Menjelaskan tentang pembuatan Produk-Produk Hukum.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, wawasan serta dapat menghasilkan pemahaman yang sama terkait penafsiran dari materi ataupun substansi peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam kegiatan bimtek ini narasumber juga menjelaskan mengenai jenis dan sifat dari Produk Hukum itu sendiri yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan yang bersifat keputusan/penetapan (*beschikking*), Peraturan Perundang-Undangan di definisikan peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga Negara/pejabat yang berwenang dan mengikut secara umum.

Sementara Keputusan/Penetapan/Ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, agar produk hukum yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku. Acara ini diakhiri dengan melakukan review beberapa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tangerang.





**Gambar 3.5**  
Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor

**Sasaran 6** Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan indikator sebagai berikut :

**“Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP”**

Selain Sukses tahapan tentu saja hal yang perlu menjadi perhatian juga harus sukses dalam bidang administrasi dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran selalu ditekankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian sehingga pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

**Tabel 3.6 Penggunaan Anggaran Untuk Tahun 2020**

Jenis Kegiatan		PAGU		REALISASI	%
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU	Rp	1.856.547.000	Rp	1.657.701.292	89,29
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp	9.412.000	Rp	370.000	3,93
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp	25.672.000	Rp	22.884.000	89,14
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Rp	3.083.837.000	Rp	2.905.250.293	94,21
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen	Rp	9.060.000	Rp	8.828.000	97,44

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Rp	13.736.000	Rp	7.020.000	51,11
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp	146.110.000	Rp	98.611.300	67,49
Total Pagu (Rp.)	Rp	5.144.374.000	Rp	4.700.664.885	91,37

Secara umum pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran untuk tahun anggaran 2020 sudah dapat dikatakan dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan sudah dilakukan pemeriksaan anggaran oleh beberapa instansi yang berwenang seperti BPKP dan BPK, dan diperoleh hasil tidak terdapat pengembalian dana ke kas negara.

Pada Tahun Anggaran 2020 ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang secara umum telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan berdasarkan DIPA serta telah mempertanggungjawabkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh Kegiatan diusahakan seefisien dan se-ekonomis mungkin dengan memperhatikan efektifitasnya dalam rangka pencapaian sasaran.

**Sasaran 7** *Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan*

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan dengan indikator sebagai berikut :

***“Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan Valid”***

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang melaksanakan Kegiatan Kajian antar Wilayah dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal Pelaporan dan Strategi Pengelolaan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.



**Gambar 7.1**

Kajian Antar Wilayah dalam hal Pelaporan dan Strategi Pengelolaan Keuangan  
KPU Provinsi Bali, 10-12 Desember 2020

## BAB IV PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2020 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar LAKIP sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya suatu Pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Menyangkut tentang hambatan yang dihadapi diharapkan dapat dicari solusinya dan diperbaiki. Terutama mengenai Alokasi Anggaran, sebagai contoh masalah Alokasi Dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program Kegiatan datang bersifat *Top-Down* sehingga ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di Program. Untuk perlu diperhatikan Penajaman TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2021 sehingga penyelenggaraan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan yang segera untuk dilaksanakan dan mengenai masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas, diharapkan di tahun mendatang tidak terjadi lagi sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.

Sebagai penutup kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang beserta Sekretariat mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 ini dapat memenuhi kewajiban kami kepada para *Stakeholdres* dan sebagai sumber informasi bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan dimasa mendatang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**  
Plt. Sekretaris,

**RAHADIAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19800508 200902 1006